



**PUTUSAN**

Nomor 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Cerai antara:

NAMA PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Purbalingga, Prop. Jateng, dan sekarang berdomicili di XXX, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;  
Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Purbalingga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba, tanggal 14 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 22 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No.XXX tanggal 22 Desember 2016 setelah pernikahan, Tergugat mengucapkan janji taklik talak seperti buku kutipan akte nikah;

2. Banwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Karangcengis, Kecamatan Bokateja, Kabupaten Purbalingga, selama 4 tahun, kemudian pindah dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, didesa Rakit, Kecamatan Rakit, selama 3 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan masalah perbedaan pendapat, Tergugat terlalu memaksakan pendapat, yang padahal pendapat Tergugat sering tidak sama dengan Penggugat, begitu terus, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak pernah terpenuhi;

4. Bahwa sejak Maret 2021 kemudian Tergugat berturut-turut pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang kerumah orang tuanya didesa Karangcengis, Kecamatan Bokateja, Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya tidak pernah berkumpul lagi;

5. Bahwa selama 9 bulan tersebut Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak no. 2 dan 4;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 21 Pebruari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 22 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/825/Ds.Rkt/2021, tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rakit Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sebagai Ayah tiri Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
  - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama ikut orang tua Tergugat yang ke dua telah meninggal dunia;
  - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan sesuatu apapun juga;

## 2. IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan sebagai saksi nikahnya dan menyaksikan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai 2 orang anak, yang no 2 telah meninggal dunia;
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang sudah 9 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatupun sebagai nafkah Penggugat;

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal 82 Undang Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 22 Desember 2016 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa inti dari alasan gugatan cerai Penggugat adalah sejak Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sebelumnya sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat terlalu menurutkan keinginannya, selama kepergiannya tidak pernah kembali, selama itu tidak memberikan nafkah dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat, hingga perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menyatakan sejak Maret 2021 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sebelumnya sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat terlalu menurutkan keinginannya. Sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat, tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sejak 22 Desember 2016 dan mempunyai 2 anak, anak yang satu sudah meninggal ;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan masalah Tergugat terlalu menurutkan keinginannya;
- Bahwa sejak Maret 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memperdulikan dan sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat hingga putusan terhadap perkara ini dijatuhkan;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat mengucapkan sighth taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Maret 2021 yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, tidak mengirimkan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka diambil sebagai fakta hukum Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya pada point 2 dan 4 yang tercantum dalam kutipan akta nikah yang bersangkutan, sudah lebih dari 9 bulan tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighth taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka sifat dan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis mengetengahkan pendapat ulama' Fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba



وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

artinya: “Apabila suami menggantungkan talak dengan sesuatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian yang pertama, dengan demikian maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari Dra.Hj.Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Nangim, M.H. dan Drs. H. Mahli, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nangim, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------------	----	-----------

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	480.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2562/Pdt.G/2021/PA.Ba